



KEDUDUKAN TRANSGENDER DALAM HUKUM POSITIF INDONESIA DAN PERSPEKTIF FIKIH MAZHAB SYAFI'I

Aisyah¹, Deva Nur Syahroni², Nafasa Azka Salsabila³

1. Program Studi Pendidikan Bahasa Arab, Fakultas Tarbiyah, Sekolah Tinggi Islam Al-Mukmin, Surakarta, Indonesia
2. Program Studi Pendidikan Bahasa Arab, Fakultas Tarbiyah, Sekolah Tinggi Islam Al-Mukmin, Surakarta, Indonesia
3. Program Studi Pendidikan Bahasa Arab, Fakultas Tarbiyah, Sekolah Tinggi Islam Al-Mukmin, Surakarta, Indonesia

Info Artikel	DOI: 10.20885/tullab.vol8.iss1.art14
Article History	E-mail Addres
Received: December 11, 2025	aisyah.abdurahman03@gmail.com
Accepted: December 22, 2025	Devasyah95@gmail.com
Published: January 10, 2026	azkanafasa@gamil.com
ISSN: 2685-8924	e-ISSN: 2685-8681

ABSTRAK

Fenomena transgender merupakan realitas sosial yang semakin mendapat perhatian dalam diskursus hukum dan keagamaan di Indonesia. Keberadaan transgender menimbulkan persoalan hukum yang kompleks karena berhadapan dengan sistem hukum nasional yang masih berlandaskan pada pengakuan dua jenis kelamin, serta nilai-nilai keagamaan yang kuat dalam kehidupan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan transgender dalam hukum positif Indonesia serta pandangan hukum Islam menurut perspektif fikih mazhab Syafi'i. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (library research). Sumber data diperoleh dari peraturan perundang-undangan yang relevan, literatur fikih mazhab Syafi'i, serta artikel jurnal ilmiah yang membahas isu transgender dari perspektif hukum dan keislaman. Data dianalisis menggunakan pendekatan deskriptif-analitis dan komparatif untuk membandingkan pengaturan dan konstruksi hukum transgender dalam hukum positif Indonesia dan hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum positif Indonesia belum mengatur secara eksplisit kedudukan transgender. Pengakuan negara terhadap transgender masih terbatas pada aspek administratif melalui mekanisme penetapan pengadilan, tanpa disertai perlindungan hukum yang komprehensif. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan membuka ruang terjadinya diskriminasi. Sementara itu, dalam perspektif fikih mazhab Syafi'i, perubahan jenis kelamin tanpa dasar medis yang sah dipandang sebagai perbuatan yang dilarang karena termasuk dalam kategori taghyīr khalqillāh. Namun, perilaku tersebut tidak secara otomatis dikenai sanksi hudūd, melainkan ditempatkan dalam ranah ta'zīr yang penentuannya diserahkan kepada otoritas yang berwenang. Dengan demikian, baik hukum positif Indonesia maupun fikih mazhab Syafi'i sama-sama belum memberikan legitimasi penuh terhadap perubahan identitas gender, meskipun tetap mengakui transgender sebagai manusia yang memiliki hak dasar yang harus dihormati.

Kata kunci: Transgender; Hukum Positif Indonesia; Fikih Mazhab Syafi'i; Hak Asasi Manusia.

A. PENDAHULUAN

Fenomena transgender dalam beberapa dekade terakhir berkembang menjadi isu multidimensional yang tidak hanya berkaitan dengan aspek sosial dan psikologis, tetapi juga menimbulkan persoalan hukum dan keagamaan yang kompleks. Dalam konteks global, perkembangan wacana hak asasi manusia telah mendorong pengakuan yang lebih luas terhadap keberagaman identitas gender. Lembaga-lembaga internasional, seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa, menempatkan identitas gender sebagai bagian dari hak fundamental individu yang harus dilindungi dari diskriminasi dan perlakuan tidak adil (United Nations Human Rights Office, 2019). Sejumlah negara kemudian mengadopsi kebijakan progresif berupa pengakuan identitas gender berbasis penentuan diri (*self-determination*), yang memungkinkan individu menentukan identitas gendernya tanpa prosedur hukum dan medis yang ketat (Hegarty et al., 2025).

Namun demikian, pendekatan tersebut tidak diterapkan secara universal. Di banyak negara, termasuk Indonesia, isu transgender masih menghadapi resistensi yang kuat karena berhadapan dengan nilai budaya, norma sosial, serta ajaran agama yang mengakar dalam kehidupan masyarakat. Data menunjukkan bahwa keberadaan transgender di Indonesia bukanlah fenomena yang bersifat marginal. World Population Review mencatat bahwa Indonesia termasuk salah satu negara dengan populasi transgender yang cukup signifikan di kawasan Asia (World Population Review, 2021). Fakta ini menunjukkan bahwa transgender merupakan realitas sosial yang tidak dapat diabaikan, sehingga menuntut adanya respons hukum yang jelas dan proporsional.

Dalam perspektif hukum positif Indonesia, pengaturan mengenai transgender hingga saat ini belum diatur secara eksplisit. Sistem hukum nasional masih berlandaskan pada pengakuan dua jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan, sebagaimana tercermin dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Kedua regulasi tersebut tidak memberikan ruang pengakuan identitas gender di luar kategori biner tersebut (Perwira, Widiati, & Sudibya, 2021). Akibatnya, individu transgender mengalami kesulitan dalam memperoleh kepastian hukum, khususnya dalam aspek administrasi kependudukan, perkawinan, dan hak-hak sipil lainnya.



Secara konstitusional, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin persamaan kedudukan setiap warga negara di hadapan hukum serta perlindungan dari segala bentuk diskriminasi (UUD NRI 1945 Pasal 28D dan 28I). Namun, jaminan normatif tersebut belum sepenuhnya terimplementasi dalam kebijakan hukum yang bersifat teknis dan operasional. Pengakuan terhadap perubahan jenis kelamin hanya dimungkinkan melalui mekanisme penetapan pengadilan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, dan bersifat administratif serta kasuistik (Salsabila, Fatahullah, & Wagian, 2023). Kondisi ini menempatkan transgender dalam posisi hukum yang ambigu, yakni diakui sebagai warga negara tetapi belum memperoleh perlindungan hukum yang komprehensif.

Di sisi lain, Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam tidak dapat melepaskan diskursus hukum dari perspektif keagamaan. Hukum Islam memiliki peran signifikan dalam membentuk nilai moral dan sosial masyarakat, serta sering kali menjadi rujukan normatif dalam perumusan kebijakan hukum. Dalam tradisi fikih Islam, pembahasan mengenai gender telah dikenal melalui konsep *khunsa* dan *mukhannats*. *Khunsa* merujuk pada individu dengan kondisi biologis yang tidak jelas sejak lahir, sementara *mukhannats* merujuk pada laki-laki yang menyerupai perempuan dalam perilaku atau penampilan (Zuhaili, 1989). Namun, fenomena transgender modern—yang melibatkan perubahan identitas gender secara sadar dan disengaja—memunculkan persoalan baru yang tidak secara eksplisit dibahas dalam teks klasik.

Mazhab Syafi'i, sebagai mazhab fikih yang dominan dianut di Indonesia, memiliki pandangan normatif yang tegas terhadap perubahan jenis kelamin. Perubahan jenis kelamin yang dilakukan tanpa dasar medis yang sah dipandang sebagai perbuatan yang termasuk dalam kategori *taghyīr khalqillāh* (mengubah ciptaan Allah), yang dilarang berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah (An-Nawawi, 1996). Pandangan ini berangkat dari konsep penjagaan fitrah manusia serta tujuan syariat (*maqāṣid al-syari‘ah*) dalam menjaga agama, jiwa, dan ketertiban sosial. Meskipun demikian, mazhab Syafi'i tidak secara otomatis mengkategorikan perilaku transgender sebagai tindak pidana hudūd, melainkan menempatkannya dalam ranah *ta‘zīr*, yang penentuan sanksinya diserahkan kepada otoritas yang berwenang (Zuhaili, 1989).

Ketegangan antara hukum positif Indonesia dan hukum Islam dalam menyikapi fenomena transgender menunjukkan adanya dialektika antara prinsip kepastian hukum,



perlindungan hak asasi manusia, dan nilai-nilai keagamaan. Negara, sebagai entitas hukum, dituntut untuk menjamin hak dasar setiap warga negara tanpa diskriminasi, namun pada saat yang sama juga harus mempertimbangkan nilai moral dan religius yang hidup dalam masyarakat. Kondisi ini menjadikan transgender sebagai subjek hukum yang berada pada persimpangan antara tuntutan modernitas hukum dan norma keagamaan tradisional.

Sejumlah penelitian sebelumnya lebih banyak menyoroti transgender dari aspek sosial, psikologis, dan medis (Maharani & Zafi, 2020; Istigfari & Hartati, 2021). Kajian yang secara khusus mengkaji fenomena transgender dengan mempertemukan perspektif hukum positif Indonesia dan hukum Islam, khususnya mazhab Syafi'i, masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk memberikan analisis yang komprehensif dan kontekstual mengenai kedudukan transgender dalam sistem hukum nasional dan hukum Islam, sekaligus memperkaya khazanah keilmuan hukum dan keislaman di Indonesia.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis fenomena transgender dari perspektif normatif, khususnya dalam kerangka hukum positif Indonesia dan hukum Islam menurut mazhab Syafi'i, bukan untuk mengukur atau menguji hubungan variabel secara kuantitatif (Creswell, 2014). Penelitian kepustakaan digunakan karena objek kajian berupa norma hukum, konsep fikih, serta pemikiran akademik yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan literatur ilmiah.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 sebagai perubahannya. Bahan hukum sekunder meliputi literatur fikih mazhab Syafi'i, seperti karya Wahbah az-Zuhaili dan Imam an-Nawawi, serta artikel jurnal ilmiah yang membahas isu transgender dari perspektif hukum dan keislaman (Zuhaili, 1989; An-Nawawi, 1996). Adapun bahan hukum tersier berupa kamus, ensiklopedia, dan sumber pendukung lainnya yang relevan dengan topik penelitian.



Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi, yaitu dengan menelusuri, menginventarisasi, dan mengkaji berbagai sumber tertulis yang relevan dengan objek penelitian (Zed, 2008). Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif-analitis dan komparatif. Metode deskriptif digunakan untuk memaparkan konsep transgender serta ketentuan hukum positif dan hukum Islam secara sistematis, sedangkan metode analitis digunakan untuk menelaah makna, implikasi, dan konsekuensi hukum dari ketentuan tersebut. Selanjutnya, pendekatan komparatif digunakan untuk membandingkan pandangan hukum positif Indonesia dan hukum Islam mazhab Syafi'i dalam menyikapi fenomena transgender, sehingga diperoleh pemahaman yang komprehensif dan kontekstual (Soekanto & Mamudji, 2011).

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Fenomena Transgender sebagai Problem Normatif dan Sosial-Hukum

Fenomena transgender tidak dapat dipahami semata-mata sebagai ekspresi identitas individual, melainkan sebagai persoalan normatif yang beririsan dengan sistem hukum, nilai sosial, dan moral keagamaan. Dalam diskursus kontemporer, transgender sering ditempatkan dalam kerangka hak asasi manusia, khususnya hak atas pengakuan identitas dan perlindungan dari diskriminasi (United Nations Human Rights Office, 2019). Pendekatan ini menempatkan identitas gender sebagai bagian dari otonomi individu yang harus dihormati oleh negara. Namun, pendekatan tersebut tidak selalu sejalan dengan sistem hukum nasional dan nilai keagamaan yang dianut oleh masyarakat tertentu, termasuk Indonesia.

Dalam konteks Indonesia, konstruksi sosial dan hukum masih berlandaskan pada pemahaman biner jenis kelamin, yakni laki-laki dan perempuan. Pemahaman ini tidak hanya tercermin dalam norma hukum positif, tetapi juga dalam nilai budaya dan agama yang hidup di tengah masyarakat. Akibatnya, fenomena transgender sering dipandang sebagai penyimpangan dari tatanan normatif yang telah mapan, sehingga memunculkan resistensi sosial dan ketegangan hukum (Maharani & Zafi, 2020).

Transgender dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia

Hasil analisis terhadap peraturan perundang-undangan menunjukkan bahwa hukum positif Indonesia belum mengatur secara eksplisit mengenai status hukum transgender. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006



tentang Administrasi Kependudukan hanya mengenal dua kategori jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan. Konsekuensinya, identitas transgender tidak memperoleh pengakuan hukum secara substantif dalam sistem hukum nasional (Perwira et al., 2021).

Satu-satunya celah hukum yang berkaitan dengan transgender terdapat dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, yang memungkinkan pencatatan “peristiwa penting lainnya” melalui penetapan pengadilan, termasuk perubahan jenis kelamin. Namun, mekanisme ini bersifat administratif dan kasuistik, tanpa disertai pengaturan yang komprehensif mengenai hak dan kewajiban transgender. Negara dalam hal ini mengambil posisi yang cenderung pragmatis, yakni mengakomodasi kebutuhan administratif tertentu tanpa memberikan legitimasi normatif terhadap perubahan identitas gender (Salsabila et al., 2023).

Kondisi tersebut menciptakan apa yang dalam teori hukum disebut sebagai *legal vacuum* atau kekosongan norma. Transgender diakui sebagai warga negara yang memiliki hak konstitusional, tetapi tidak memiliki kepastian hukum yang memadai dalam praktik. Situasi ini berpotensi menimbulkan diskriminasi struktural, terutama dalam akses terhadap pekerjaan, layanan kesehatan, dan administrasi publik. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa hukum positif Indonesia masih belum mampu merespons fenomena transgender secara proporsional dan berkeadilan.

Jaminan Konstitusional dan Batas Implementasi

Secara normatif, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin persamaan di hadapan hukum dan perlindungan dari diskriminasi bagi setiap warga negara. Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) menegaskan prinsip tersebut sebagai bagian dari hak asasi manusia yang harus dihormati oleh negara. Namun, jaminan konstitusional ini tidak secara otomatis memberikan pengakuan terhadap identitas gender di luar kategori yang diakui oleh undang-undang sektoral.

Perbedaan antara jaminan konstitusional dan pengaturan teknis dalam undang-undang sektoral menunjukkan adanya kesenjangan antara norma ideal dan implementasi hukum. Dalam konteks transgender, negara belum memiliki instrumen hukum yang secara khusus mengatur perlindungan dari diskriminasi berbasis identitas gender. Akibatnya, perlindungan hukum bagi transgender masih bersifat tidak langsung dan bergantung pada interpretasi aparat penegak hukum (Soekanto & Mamudji, 2011).



Transgender dalam Perspektif Hukum Islam Mazhab Syafi'i

Dalam perspektif hukum Islam, khususnya mazhab Syafi'i, pembahasan mengenai transgender tidak dapat dilepaskan dari konsep fitrah penciptaan manusia. Mazhab Syafi'i membedakan secara tegas antara kondisi biologis yang bersifat alami, seperti *khuntsa*, dengan tindakan perubahan jenis kelamin yang dilakukan secara sengaja tanpa alasan medis yang sah. *Khuntsa* dipahami sebagai kondisi biologis yang terjadi secara alami dan mendapatkan perlakuan hukum khusus, sedangkan perubahan jenis kelamin yang bersifat rekayasa dipandang sebagai perbuatan terlarang (Zuhaili, 1989).

Perubahan jenis kelamin tanpa dasar medis yang sah dikategorikan sebagai *taghyīr khalqillāh*, yaitu upaya mengubah ciptaan Allah, yang dilarang dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Imam an-Nawawi menegaskan bahwa perubahan bentuk tubuh manusia yang tidak didasarkan pada kebutuhan syar'i atau medis termasuk dalam perbuatan yang terlarang secara hukum Islam (An-Nawawi, 1996). Larangan ini berangkat dari prinsip penjagaan fitrah dan ketertiban moral dalam masyarakat.

Meskipun demikian, mazhab Syafi'i tidak serta-merta mengkategorikan perilaku transgender sebagai tindak pidana hudūd. Perilaku tersebut ditempatkan dalam ranah *ta'zīr*, yaitu sanksi yang penetapannya diserahkan kepada otoritas yang berwenang dengan mempertimbangkan konteks sosial dan kemaslahatan. Pendekatan ini menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki fleksibilitas dalam merespons fenomena sosial, meskipun tetap mempertahankan batas normatif yang jelas (Zuhaili, 1989).

Dialektika Hukum Positif dan Hukum Islam

Perbandingan antara hukum positif Indonesia dan hukum Islam mazhab Syafi'i menunjukkan adanya titik temu dan perbedaan mendasar. Keduanya sama-sama tidak memberikan legitimasi penuh terhadap perubahan identitas gender. Namun, dasar argumentasi yang digunakan berbeda. Hukum positif Indonesia berangkat dari prinsip kepastian hukum dan ketertiban administrasi negara, sedangkan hukum Islam berlandaskan pada prinsip penjagaan fitrah dan moralitas umat.

Dalam konteks negara hukum Pancasila yang berketuhanan, dialog antara hukum positif dan hukum Islam menjadi keniscayaan. Pendekatan terhadap fenomena transgender seharusnya tidak bersifat represif maupun permisif secara ekstrem, melainkan mengedepankan



keseimbangan antara kepastian hukum, perlindungan hak asasi manusia, dan nilai-nilai keagamaan yang hidup dalam masyarakat. Pendekatan semacam ini penting untuk mencegah marginalisasi sosial sekaligus menjaga tatanan moral dan hukum nasional.

Implikasi Teoretis dan Praktis

Secara teoretis, kajian ini menunjukkan bahwa fenomena transgender perlu dipahami sebagai persoalan hukum yang kompleks dan multidimensional. Pendekatan normatif semata tidak cukup untuk menjawab tantangan yang muncul, sehingga diperlukan dialog antara hukum positif dan hukum Islam. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi dasar bagi pembuat kebijakan untuk merumuskan regulasi yang lebih komprehensif dan sensitif terhadap nilai konstitusional dan keagamaan.

Dengan demikian, hasil dan pembahasan ini menegaskan bahwa fenomena transgender di Indonesia berada pada persimpangan antara tuntutan modernitas hukum dan norma keagamaan tradisional. Tantangan ke depan adalah merumuskan pendekatan hukum yang adil, proporsional, dan kontekstual, sehingga mampu menjamin kepastian hukum sekaligus menjaga nilai-nilai moral yang menjadi fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara.

D. KESIMPULAN

Fenomena transgender di Indonesia merupakan realitas sosial yang menimbulkan persoalan hukum dan keagamaan yang kompleks. Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa hukum positif Indonesia hingga saat ini belum memberikan pengaturan yang eksplisit dan komprehensif mengenai status hukum transgender. Sistem hukum nasional masih berlandaskan pada pengakuan dua jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan, sebagaimana tercermin dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Pengakuan terhadap transgender hanya dimungkinkan secara terbatas melalui mekanisme administratif berupa penetapan pengadilan, tanpa disertai pengaturan yang substansial mengenai hak, kewajiban, serta perlindungan hukum dari diskriminasi. Kondisi ini menempatkan transgender dalam posisi hukum yang ambigu, yakni diakui sebagai warga negara, tetapi belum sepenuhnya terlindungi secara normatif dan praktis.

Secara konstitusional, negara menjamin persamaan kedudukan setiap warga negara di hadapan hukum dan perlindungan dari perlakuan diskriminatif. Namun, jaminan konstitusional tersebut belum sepenuhnya terimplementasi dalam kebijakan hukum sektoral yang mengatur



kehidupan sosial secara konkret. Akibatnya, perlindungan hukum bagi transgender masih bergantung pada interpretasi aparat penegak hukum dan belum memiliki kepastian yang seragam. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma ideal yang tertuang dalam konstitusi dan realitas pengaturan hukum yang berlaku.

Dalam perspektif hukum Islam menurut mazhab Syafi'i, perubahan jenis kelamin tanpa dasar medis yang sah dipandang sebagai perbuatan yang dilarang karena termasuk dalam kategori *taghyīr khallqillāh*, yaitu mengubah ciptaan Allah. Pandangan ini berangkat dari prinsip penjagaan fitrah manusia serta tujuan syariat dalam menjaga ketertiban moral dan sosial. Meskipun demikian, mazhab Syafi'i tidak secara otomatis mengkategorikan perilaku transgender sebagai tindak pidana hudūd, melainkan menempatkannya dalam ranah *ta'zīr*, dengan penentuan sanksi yang diserahkan kepada otoritas yang berwenang sesuai dengan konteks dan kemaslahatan. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam, meskipun bersifat normatif, tetap memiliki fleksibilitas dalam merespons fenomena sosial yang berkembang.

Perbandingan antara hukum positif Indonesia dan hukum Islam mazhab Syafi'i menunjukkan adanya titik temu dalam hal tidak diberikannya legitimasi penuh terhadap perubahan identitas gender. Namun, perbedaan mendasar terletak pada dasar argumentasi dan tujuan normatifnya. Hukum positif berorientasi pada kepastian hukum dan ketertiban administrasi negara, sementara hukum Islam berorientasi pada penjagaan fitrah dan moralitas umat. Dalam konteks negara hukum Pancasila yang berketuhanan, dialog antara kedua perspektif tersebut menjadi penting untuk merumuskan pendekatan hukum yang adil, proporsional, dan kontekstual. Oleh karena itu, diperlukan kajian lanjutan dan kebijakan hukum yang mampu menyeimbangkan antara perlindungan hak dasar warga negara, kepastian hukum, serta nilai-nilai keagamaan yang hidup dalam masyarakat Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- An-Nawawi, Y. ibn S. (1996). *Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim* (Vol. 14). Beirut: Dār al-Ma‘rifah.
Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.



- Hegarty, B., Wolter, A., Handayani, A. P., Marian, K., Newland, J., Oetomo, D., Praptoraharjo, I., & Kelly-Hanku, A. (2025). Healthcare practitioners as accomplices: A qualitative study of gender affirmation in a context of ambiguous regulation in Indonesia. *BMC Medical Ethics*, 26(1), 3. <https://doi.org/10.1186/s12910-024-01134-9>
- Istigfari, S. N., & Hartati, E. (2021). Hubungan antara konsep diri dengan depresi pada transgender: Kajian literatur. *Holistic Nursing and Health Science*, 4(1), 44–55. <https://doi.org/10.14710/hnhs.4.1.2021.44-55>
- Maharani, S., & Zafi, A. A. (2020). Respon masyarakat kepada pelaku transgender. *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial dan Sains*, 9(1), 193–202. <https://doi.org/10.19109/intelektualita.v9i1.5603>
- Perwira, I. N. S., Widiati, I. A. P., & Sudibya, D. G. (2021). Perubahan status jenis kelamin dalam perspektif hukum positif di Indonesia. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 2(1), 74–78. <https://doi.org/10.22225/juinhum.2.1.3095.74-78>
- Salsabila, L. H., Fatahullah, F., & Wagian, D. (2023). Hak waris transgender menurut hukum positif di Indonesia. *Private Law*, 3(2), 303–314. <https://doi.org/10.29303/prlw.v3i2.2587>
- Salsabila, L. H., Fatahullah, F., & Wagian, D. (2023). Hak waris transgender menurut hukum positif di Indonesia. *Private Law*, 3(2), 303–314. <https://doi.org/10.29303/prlw.v3i2.2587>
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2011). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
- United Nations Human Rights Office of the High Commissioner. (2019). *Sexual orientation and gender identity*. <https://www.ohchr.org/en/sexual-orientation-and-gender-identity>
- World Population Review. (2021). *Transgender population by country*. <https://worldpopulationreview.com/country-rankings/transgender-population-by-country>
- Zed, M. (2008). *Metode penelitian kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Zuhaili, W. (1989). *Al-fiqh al-islāmī wa adillatuh* (Vol. 7). Damaskus: Dār al-Fikr.

